

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4 UUPK dan Pasal 8 wajib bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen *smartphone* ilegal. Namun pada kenyataannya hampir seluruh pengecer di Plaza Millenium wilayah Kota Medan menolak bertanggung jawab atas *smartphone* ilegal yang mereka jual. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang mengatur secara tegas akan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Konsumen memiliki harapan besar akan pemberian ganti rugi atas *smartphone* yang telah dibeli, seperti pemberian jaminan berupa garansi yang tidak di persulit. Upaya yang dapat ditempuh konsumen *smartphone* ilegal jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab adalah melakukan musyawarah dengan pihak pelaku usaha untuk mencari solusi yang terbaik. Akan tetapi bila musyawarah tidak dapat berjalan, konsumen dalam hal ini dapat meminta bantuan dari pihak lain yakni Lembaga Konsumen Medan (LKM) ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jika konsumen kurang puas, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan .

B. Saran

1. Terhadap pelaku usaha sebaiknya menjual *smartphone* sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ataupun peraturan kepabeanan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena pelaku usaha yang terbukti menjual *smartphone* ilegal, akan mendapatkan sanksi keras terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Kepabeanan, dan Undang-undang Telekomunikasi.
2. Terhadap konsumen sebaiknya dalam membeli *smartphone* jangan tergiur dengan promosi yang menawarkan harga murah dan harus lebih teliti memeriksa nomor IMEI, dengan cara menghubungi **#06#* untuk *smartphone GSM* dan **3001#12345#* untuk *smartphone CDMA*. Apabila konsumen merasa dirugikan dengan *smartphone* yang dibeli, seharusnya jangan segan mengajukan pengaduan kepada lembaga yang terkait sehingga konsumen tidak hanya mendapat haknya kembali tetapi diharapkan dapat mengurangi peredaran *smartphone* ilegal yang sampai sekarang masih dengan bebas diperjual belikan.
3. Terhadap peran pemerintah dan penegak hukum, sebaiknya pemerintah membentuk unit ataupun instansi pemerintah seperti badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap penjualan produk elektronik dalam hal ini *smartphone*. Pemerintah juga diharapkan lebih banyak mensosialisasikan pentingnya perlindungan konsumen baik itu melalui media cetak, elektronik maupun penyuluhan secara langsung. Terhadap aparat penegak hukum seperti

polisi agar lebih serius dalam mengusut para pelaku usaha maupun oknum-oknum yang terkait dalam peredaran *smartphone* ilegal, serta diberikan sanksi tegas yang kemudian diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum perlindungan konsumen*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- Az Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Basu swastha DH, 2007, *Pengantar Bisnis Modern*, edisi 3, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyati, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gouzali saydam, 2006, *sistem Telekomunikasi DiIndonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Herman Carel, 1997, *Pelabuhan dan Niaga Pelayaran*, Aksara Baru, Jakarta.
- M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Radiks Purba, 1984, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Pustaka Dian, Jakarta.
- Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roselyne hutabarat, 1989, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian sengketa Konsumen, Ditinjau Dari Hukum acara serta Kendala Implementasinya*, Fajar Interpratama, Jakarta.

Yusuf Sofie, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

YLKI, 1981, *perlindungan konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan undang-undang perlindungan konsumen*, YLKI Jakarta,

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomormor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomormor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Nomor82 Tahun 2012 Tentang ketentuan import telepon seluler, computer genggam,dan computer tablet.

Undang-Undang Nomor7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan.

Peraturan Pemerintah Nomor102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 139 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Dibidang Impor.

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor.

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC Tahun 2014 Tentang Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Website :

Sejarah telepon seluler <http://www.didunia.net/2012/06/ponsel-pertama-di-dunia.html> diakses pada tanggal 10 maret 2014.

Pengertian telepon seluler <http://www.kamusbesar.com/58749/telepon-seluler> diakses pada tanggal 4 maret 2014.

Ciri-ciri smartphone ilegal <http://idblackberry.net/ciri-dan-perbedaan-garansi-di-blackberry.html>, diakses pada tanggal 5 mei 2014

Ahli telepon seluler <http://137-muhamadsarip.blogspot.com/2012/03/-video-telephony-dan-voip.html> diakses pada tanggal 2 maret 2014

perkembangan *smartphone* <http://www.tahuinfo.com/2012/03/pengertian-smartphone-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 12 februari 2014

kejahatan *smartphone* ilegal <http://skalanews.com/news/detail/112230/2/ylki--blackberry-ilegal-sebagai-kejahatan-ekoNomormi.html> 2 april 2014.

Dampak terhadap peredaran *smartphone* ilegal

<http://blog.umy.ac.id/cakmuh/2011/12/01/masalah-masalah-di-berbagai-departemen-negara-republik-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 juli 2014.

Pengetahuan konsumen terhadap teknologi tinggi

<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1041/bab2b.pdf?sequence=5>, diakses pada tanggal 5 Desember 2014.